

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap tahun, Bank Dunia (*World Bank*) melakukan survei penilaian kemudahan berusaha yang dipublikasikan dalam bentuk peringkat *ease of doing business* (EoDB). Di dalam survey tahunan Kemudahan Berusaha (*ease of doing business*) terdapat 10 parameter ukuran kemudahan berusaha¹, salah satu yang di survei adalah parameter kemudahan memperoleh pinjaman/kredit (*getting credit*). Di dalam parameter memperoleh pinjaman/kredit (*getting credit*) tersebut terdapat aspek Indeks Kekuatan Hak Hukum (*strength of legal rights index*) yang mengkaji sejauh mana sistem hukum jaminan benda bergerak di suatu negara memfasilitasi praktek pemberian pinjaman oleh lembaga keuangan perbankan kepada para pelaku usaha.² Artinya, kerangka hukum jaminan benda bergerak yang baik akan mempengaruhi peringkat kemudahan berusaha suatu negara. Salah satu lembaga penjaminan benda bergerak yang dikenal dalam hukum perdata adalah lembaga fidusia.

¹ 10 parameter *Ease of Doing Business* yaitu: 1) *starting a business*; 2) *dealing with construction permits*; 3) *getting electricity*; 4) *registering property*; 5) *getting credit*; 6) *protecting minority investors*; 7) *paying taxes*; 8) *trading across borders*; 9) *enforcing contract*; 10) *resolving insolvency*

² Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, www.bphn.go.id , https://www.bphn.go.id/data/documents/jaminan_fidusia.pdf , diakses pada 26 Februari 2020, pukul 20:37.

Jaminan fidusia muncul guna mengatasi permasalahan jaminan gadai yang mensyaratkan adanya pelepasan benda dari kekuasaan pemberi gadai/kreditur (*inbezitstelling*)³ sebagai syarat sahnya gadai. Pemberi jaminan atau kreditur tidak perlu melepaskan penguasaan terhadap benda yang dijadikan jaminan, akan tetapi cukup menyerahkan kepemilikan bendanya saja secara kepercayaan sehingga lembaga jaminan ini dikenal dengan nama *Fiduciare Eigendom Overdracht* (FEO) yang selanjutnya disingkat menjadi Fidusia. Fidusia dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah “Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan”. Dalam terminologi Belanda istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendom Overdracht*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.⁴

Jaminan fidusia telah lama diterapkan di Indonesia sejak jaman Belanda berdasarkan yurisprudensi. Jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif.⁵ Dalam Surat Edaran BI No. 4/426/UUPK/PK tanggal 16 Maret 1972 disebutkan bahwa pengikatan jaminan untuk benda-benda

³ *Inbezitstelling* = Hak gadai terjadi dengan dibawanya barang gadai keluar dari kekuasaannya si pemberi gadai / debitur.

⁴ Munir Fuady, S.H.,M.H.,LL.M. , *Jaminan Fidusia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm.3

⁵ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek* ,Prenada Media, Jakarta,2005, Hlm. 203.

bergerak digunakan lembaga jaminan hipotik dan atau *credietverband*⁶. Ketentuan ini kemudian berubah dengan Surat Edaran BI No. 23/6/UKU tanggal 28 Februari 1991 yang menetapkan bahwa pengikatan agunan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kenyataannya, jaminan fidusia dalam usaha pemberian kredit yang menjadi salah satu upaya agar pinjaman yang diberikan kepada debitor dapat dikembalikan dengan lancar, menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya.⁷

Guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemberi fidusia (debitur) diundangkanlah Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia selanjutnya dalam skripsi ini disebut dengan UU Jaminan Fidusia, diantaranya adalah pengaturan tentang parate eksekusi dalam hal pemberi fidusia telah cidera janji.

Pelindungan bagi para pihak dalam hal eksekusi Jaminan Fidusia tampak dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia yaitu “apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai Hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”.

⁶*Credietverband* = Hak kebendaan atas benda yang ditunjukkan untuk memenuhi pelunasan suatu perikatan

⁷Marulak Pardede dan Tim, *Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, www.bphn.go.id, https://www.bphn.go.id/data/documents/implementasi_jaminan_fidusia_dalam_pemberian_kredit_di_indonesia.pdf , Diakses pada 1 Maret 2020, pukul 19:37 WIB. Hlm 6.

Namun demikian, dalam hal pemberi fidusia telah cidera janji, permasalahan eksekusi jaminan fidusia sampai dengan hari ini masih sering terjadi. Bahwa materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, seharusnya tidak berhenti pada frasa “cidera janji” sekalipun dalam pasal penjelasan Pasal 21 ayat (4) UU Jaminan Fidusia disebutkan bahwa “yang dimaksud dengan “cidera janji” adalah tidak memenuhi cidera janji, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya” tanpa mengatur lebih lanjut bagaimana atau dalam keadaan yang bagaimanakah si pemberi fidusia dapat dinyatakan cidera janji.

Selain daripada itu bila mengacu pada Pasal 1238 KUH Perdata sebagaimana bunyinya “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” mensyaratkan kreditur berkewajiban mengirimkan somasi terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan terhadap debitur yang cidera janji (cidera janji) kepada Pengadilan Negeri, yaitu berupa surat perintah atau akta otentik untuk menyatakan debitur telah lalai (cidera janji).

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUH Perdata, ketentuan ini merupakan ketentuan yang tidak dapat disimpangkan atau disimpangi dengan membuat klausul dalam perjanjian di antara mereka untuk kreditur dibebaskan dari ketentuan Pasal

1238 KUH Perdata tersebut. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 (selanjutnya dalam skripsi ini disebut sebagai Putusan MK) yang dalam amar putusannya menyatakan “Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

Seperti contoh kasus yang pernah terjadi pada tahun 2017 di Jakarta Selatan saat PT Astra Sedaya Finance yang diwakili oleh M.Halomoan Tobing akan melakukan eksekusi terhadap Jaminan Fidusia berupa satu unit mobil Toyota merk Toyota Type Alphard V Model 2.4 yang diserahkan Aprilliani Dewi selaku pemberi fidusia. Kasus ini bermula ketika Aprilliani Dewi telah sepakat mengadakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan PT Astra Sedaya Finance dengan Nomor Registrasi 01100191001653145 dimana PT Astra Sedaya Finance memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat dalam bentuk penyediaan dana untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Type Alphard V Model 2.4 A/T Tahun 2004, warna abu-abu muda metalik, no. Rangka ANH100081947, No. Mesin 2AZ1570674.

Bahwa sesuai Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut, maka Aprilliani Dewi memiliki kewajiban pembayaran hutang kepada PT Astra Sedaya Finance sebesar Rp 222.696.000,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang akan dibayar secara angsuran selama 35 (tiga puluh lima) bulan, mulai dari 18 November 2016.

Kemudian pada tanggal 10 November 2017 saudara M.Halomoan Tobing mendatangi rumah Aprilliani Dewi dengan maksud akan mengambil mobil tersebut dengan alasan bahwa Aprilliani Dewi telah cidera janji, oleh sebab Aprilliani Dewi hanya membayar angsuran sampai dengan bulan Juli 2017. Dilain pihak Aprilliani Dewi berpendapat bahwa tenggat waktu perjanjian belumlah tiba, sehingga ia tidak dapat dinyatakan cidera janji. Dengan dalih bahwa saudara M.Halomoan Tobing tidak dapat menunjukkan *legal standing* pengambilan mobil tersebut maka Aprilliani Dewi menolak menyerahkan mobil tersebut. Karena tidak diijinkan membawa mobil tersebut maka saudara M.Halomoan Tobing menghina Aprilliani Dewi dan Suaminya dengan kata-kata kasar dan makian, kemudian mengancam akan membunuh. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2017 M.Halomoan Tobing mendatangi lagi rumah Aprilliani Dewi dengan cara masuk pekarangan rumah tanpa ijin, mematikan listrik di rumah penggugat dengan cara menurunkan sekering listrik, menghina Penggugat dan suami Penggugat dengan mengucapkan kata-kata kasar dan makian (tai, anjing, babi, goblok, tidak tahu malu) dan kemudian meninggalkan rumah

Penggugat dengan menggembok pintu pagar rumah Penggugat dari luar, dan kuncinya.

Dalam kasus diatas tampaklah bahwa pengaturan lebih lanjut tentang cedera janji dan prosedur eksekusi jaminan fidusia masih sangat minim. Kasus ini juga yang melatar belakangi adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019. Saudara Aprilliani Dewi mengajukan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia.

Putusan MK ini seolah olah membenarkan bahwa memang masih minimnya pengaturan tentang penentuan keadaan cedera janji dan prosedur eksekusi sendiri. Hal ini menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum dan hilangnya perlindungan hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian fidusia terkhususnya pihak pemberi fidusia atau debitur. Dari uraian tersebut, melatar belakangi penyusunan skripsi ini untuk mengkaji lebih mendalam perihal penentuan keadaan cedera janji dalam perjanjian jaminan fidusia sebagai dasar pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP CIDERA JANJI DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah diatas, maka skripsi ini disusun untuk mengkaji, meneliti serta membahas tentang cidera janji dalam perjanjian jaminan fidusia dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Kapanakah Pemberi fidusia dalam perjanjian fidusia dapat dinyatakan cidera janji sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?
2. Bagaimanakah pelaksanaan parate eksekusi oleh penerima fidusia atas objek jaminan fidusia pemberi fidusia yang cidera janji sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dilakukannya penelitian tentang “Tinjauan Hukum Cidera Janji Dalam Perjanjian Fidusia” ini adalah untuk :

1. Menganalisis kapanakah Pemberi fidusia dalam perjanjian fidusia dapat dinyatakan cidera janji sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.18/PUU-XVII/2019.
2. Mengkaji pelaksanaan parate eksekusi oleh penerima fidusia atas objek jaminan fidusia pemberi fidusia yang cidera janji sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.18/PUU-XVII/2019.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Bagi Penulis

Selain sebagai salah satu syarat untuk menuntaskan pendidikan Strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum penulis khususnya dibidang hukum jaminan fidusia.

2. Manfaat Teoritis

Skripsi ini diharapkan memberikan maanfaat dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perjanjian jaminan fidusia.

3. Manfaat Praktis

Selain menambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang ilmu hukum, skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen. Disisi praktis, skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca khususnya kepada pelaku-pelaku ekonomi dalam hal ini yang bergerak di bawah naungan perjanjian jaminan fidusia, sehingga mempermudah masyarakat dalam memahami dan mempermudah pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia. Skripsi ini diharapkan dapat dapat membantu pemerintah dalam menyusun produk perundang-undangan khususnya yang terkait dengan bidang jaminan fidusia.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA

Dari sejarah lahirnya jaminan fidusia ada dua bentuk jaminan fidusia, yaitu, jaminan *fidusia cum creditore*⁸ dan *fidusia cum amico*⁹. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae*¹⁰ yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*¹¹. Perkembangan selanjutnya adalah ketika hukum Belanda meresepsi hukum Romawi dimana hukum fidusia sudah lenyap fidusia tidak ikut diresepsi. Itulah sebabnya mengapa dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda tidak ditemukan pengaturan tentang fidusia. Seterusnya sesuai dengan asas konkordansi,

⁸ *Fidusia cum creditore* = janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor, dikatakan bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan atas hutangnya dengan kesepakatan bahwa kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor apabila hutangnya sudah dibayar lunas

⁹ *Fidusia cum amico* = janji kepercayaan yang dibuat dengan teman. Lembaga ini sering digunakan dalam hal seorang pemilik suatu benda harus mengadakan perjalanan ke luar kota dan sehubungan dengan itu menitipkan kepemilikan benda tersebut kepada temannya dengan janji bahwa teman tersebut akan mengembalikan kepemilikan benda tersebut jika pemiliknya sudah kembali dari perjalanannya

¹⁰*Pactum Fiduciae* = (pakta kepercayaan) adalah bentuk perjanjian yang, digunakan untuk melindungi deposito, pinjaman dan janji sebelum pembentukan lembaga ini dalam hukum Romawi, sekitar abad ketiga SM

¹¹*In iure cessio* = Tunduk pada hukum, (Latin : penugasan yudisial), dalam hukum Romawi adalah salah satu dari tiga bentuk pengalihan harta dan budak. Di sebelahnya ada mancipatio ritual, yang tujuannya adalah pemindahan barang-barang berharga (budak, hewan rancangan, kesenangan lapangan atau properti tertentu, yang disebut res mancipi) dan traditio ex iusta causa , yang kemudian dikenali oleh hanya transmisi dan bahwa itu didasarkan pada kewajiban penularan (penyebab). Yang terakhir digunakan untuk artikel dengan nilai lebih rendah (res nec mancipi). *In iure cessio* berasal dari in iure , tahap pertama dari persidangan di hadapan hakim keadilan dalam proses Romawi kuno di era kekaisaran awal dan tinggi. Budak juga diperlakukan sebagai benda. Ini adalah litigasi fiktif sebagai ritual transfer, pengakuisisi menegaskan formula pada tahap kedua litigasi (apud iudicem) dengan pengulangan, sehingga transmisi hukum dapat diselesaikan. Sesuai kesepakatan, penjual menghilangkan gugatan balik dan karenanya menyerahkan klaim hukumnya kepada pembeli.

dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang memberlakukan BW juga tidak ditemukan pengaturan tentang fidusia. Namun demikian seiring bertumbuhnya perekonomian dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, maka kemudian diundangkanlah UU Jaminan Fidusia sebagai payung hukum adanya perjanjian jaminan fidusia.

1. Istilah dan Pengertian Perjanjian Jaminan Fidusia

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi perjanjian sebagai berikut “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹²

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “*fides*” yang berarti kepercayaan.¹³ Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitor (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya,

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan 20, Intermasa, Jakarta, 2002, Hlm. 1

¹³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, Hlm. 113

penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada pada kekuasaannya.

Pasal 1 ayat (1) UU Jaminan Fidusia memberikan definisi fidusia sebagai berikut “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Pada ayat (2) disebutkan bahwa “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”

2. Unsur Unsur Perjanjian Jaminan Fidusia

Dari pengertian jaminan fidusia, dapatlah dirumuskan unsur-unsur jaminan fidusia sebagai berikut :

- a. Adanya hak jaminan;
- b. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda bergerak dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan (pembebanan jaminan rumah susun);

- c. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia;
- d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

3. Syarat Sahnya Perjanjian Jaminan Fidusia

Bahwa untuk sahnya dan mempunyai kekuatan hukum atas perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, hal-hal yang harus dipenuhi/dilakukan, antara lain adalah:¹⁴

- a. Perjanjian Kredit harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan KUH Perdata Pasal 1320, yaitu: sepakat para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian; Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; suatu hal tertentu yang diperjanjikan; dan suatu sebab yang halal;
- b. Perjanjian kredit ditandatangani oleh para pihak yang berwenang;
- c. Dilakukan pengikatan jaminan kredit (*Fiducia secara Notaril*);
- d. Akta jaminan fidusia (AJF) merupakan perjanjian tambahan/ikutan/*accessoir* dari PK, sehingga sudah seharusnya di dalam AJF memuat: identitas pemberi dan penerima fidusia; nomor dan tanggal PK serta seluruh perubahannya yang menjadi dasar pemberian kredit; uraian mengenai barang yang menjadi objek jaminan fidusia. Pencantuman data-data tersebut harus sesuai dengan data-data yang dimuat dalam lampiran PK. Hal itu dimaksudkan agar tidak menimbulkan perselisihan/masalah hukum bagi bank dan nasabah di kemudian hari.

4. Asas Asas Perjanjian Jaminan Fidusia

- a. Asas fidusia sebagai jaminan bersifat *accessoir* tidak dapat berdiri sendiri.

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok dan bukan merupakan suatu kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

- b. Asas *Droit De Preference*.

¹⁴Fatma Paparang, *IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN KREDIT DI INDONESIA*, <https://media.neliti.com/media/publications/108768-ID-implementasi-jaminan-fidusia-dalam-pembe.pdf>, Diakses Pada 02 Juli Pukul 10:38

Droit de preference merupakan salah satu ciri dari jaminan kebendaan. *Droit de preference* artinya hak kebendaan yang lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian atau sering juga disebut asas prioritas.¹⁵

c. Asas Publikasi.

Dalam UU Jaminan Fidusia dalam Pasal 11, disebutkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia harus didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia di Indonesia, kewajiban ini juga berlaku terhadap benda yang berada diluar wilayah Republik Indonesia untuk menjamin kepastian hukumnya.¹⁶

d. Asas *Droit De Suite*

Droit de Suite merupakan salah satu ciri kebendaan, yakni suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda, atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun (*het recht volgt de eigendom van de zaak*).¹⁷ Asas ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 20 UU Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa: "Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang

¹⁵ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan* Jilid I, Jakarta, Ind-Hill-Co, 2005, Hlm 17

¹⁶ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Op.Cit*, Hlm. 139

¹⁷ Frieda Husni Hasbullah, *Op.Cit*, Hlm. 52

menjadi objek Jaminan Fidusia". orang lain, kecuali pengalihan benda tersebut diketahui penerima fidusia.

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak

a. Hak Pemberi Fidusia

- Menguasai Objek Jaminan Fidusia dan memakainya untuk tetap dapat merasakan manfaat dari penggunaan objek jaminan fidusia tersebut.
- Dalam hal perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang piutang, maka pemberi fidusia berhak memperoleh sejumlah uang yang kemudian disebut sebagai utang.
- Memperoleh penjelasan dari seluruh ketentuan isi perjanjian dan menerima Salinan sertifikat Jaminan Fidusia

b. Kewajiban Pemberi Fidusia

- Pemberi Fidusia dilarang meminjamkan, menyewakan, mengalihkan atau menyerahkan penguasaan, penggunaan atau mengubah penggunaan atas objek jaminan
- Pemberi Fidusia wajib untuk membayar seluruh hutang sesuai dengan yang diperjanjikan
- Pemberi Fidusia wajib untuk memelihara Objek Jaminan dengan sebaik – – – – – baiknya.

- Segala pajak, Bea, pungutan dan beban lainnya terhadap Objek Jaminan (bila ada) merupakan beban dan tanggungan Pemberi Fidusia;
- Pemberi fidusia menjamin Penerima Fidusia dari semua gugatan yang diajukan oleh pihak ke tiga sehubungan dengan objek jaminan
- Pemberi Fidusia wajib mengurus, menyelesaikan, dan membayar tuntutan, gugatan atau tagihan tersebut atas biaya dan tanggung jawab Pemberi Fidusia
- Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan Fidusia ulang, Objek Jaminan, tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun, atau mengalihkan dengan cara apapun Objek Jaminan kepada pihak lain
- Menyerahkan Objek Jaminan kepada Penerima Fidusia apabila tidak memenuhi kewajibannya dengan seksama seperti yang telah ditentukan dalam Akta atau Perjanjian Pembiayaan
- Apabila lalai atas kewajibanya, maka Pemberi Fidusia harus menanggung semua risiko terhadap kerusakan, kehilangan, kecelakaan, kerugian, dan lain- lainnya terhadap Objek Jaminan
- Pemberi Fidusia harus melepaskan hak atas Objek Jaminan Fidusia
- Pemberi fidusia Wajib menyerahkan benda yang menjadi Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia; dan

c. Hak Penerima Fidusia

- Menerima pembayaran dari setiap hutang yang dimiliki oleh pemberi fidusia
- Dalam hal pemberi fidusia cidera janji, penerima fidusia berhak melaksanakan titel eksekutorial, menjual objekjaminan fidusia melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari piutangnya dari hasil penjualan, menjual objek jaminan secara dibawah tangan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
- hak yang didahulukan (*droit de preference*) terhadap kreditur lain untuk mengambil pelunasan atas hasil eksekusi benda objek jaminan fidusia (*vide* Pasal 27 Ayat (1) UU Jaminan Fidusia)

d. Kewajiban Pemberi Fidusia

- Penerima Fidusia wajib mendaftarkan benda yang dijaminan dengan fidusia, bahkan sampai kepermohonan perubahan mengenai halhal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia (*vide* Pasal 16 Ayat (1) UU Jaminan Fidusia).
- Bila hasil eksekusi yang dilakukan penerima fidusia, melebihi nilai penjaminan, kreditur wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.

6. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia

Perjanjian Jaminan Fidusia sebagai perjanjian ikutan terbagi dalam dua tahapan yaitu tahapan pembebanan jaminan fidusia dan tahapan pendaftaran.

a. Pembebanan Jaminan Fidusia

Sesuai dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 UU Jaminan Fidusia menekankan mekanisme pembebanan yaitu kepada kedua belah pihak bersepakat datang kepada notaris untuk membuat perjanjian fidusia. Tahapan pembebanan yaitu persetujuan dari kedua belah pihak untuk mengikat diri dalam perjanjian fidusia.

Proses selanjutnya yaitu ketika kedua belah pihak datang kepada notaris, maka pihak notaris akan melihat dan menentukan hutang yang dapat dijamin sebagaimana sudah diatur dalam UU Jaminan Fidusia. Pentingnya penentuan hutang yang dapat dijamin, karena tidak semua benda terutama benda tidak bergerak boleh dijamin dengan fidusia. Dalam proses ini, notaris akan melihat aturan-aturan yang terkait dengan kriteria dan sistem penjaminan.

b. Pendaftaran Fidusia

Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam UU Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18.

Untuk semakin mempertegas proses pendaftaran jaminan fidusia, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia yang termuat dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan kepada Menteri.
- b. Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Kantor oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
- c. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri mengenai penerimaan Negara Bukan Pajak.
- d. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi dengan:
 - 1) Salinan akta notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Volume 1 Nomor 2 Tahun 2014 61
 - 2) Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia
 - 3) Bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

- e. Pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Sedangkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2000 tentang Tatacara Pendaftaran Jaminan Fidusia juga memberikan pembatasan yang jelas tentang pejabat yang terlibat dalam proses pendaftaran fidusia sebagai berikut:

- 1) Pejabat yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia.
- 2) Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia tidak lengkap, Pejabat harus langsung mengembalikan berkas permohonan tersebut kepada pemohon untuk dilengkapi.

Dalam kredit dengan jaminan fidusia aspek yang diatur dalam pengikatan kredit yaitu seluruh barang-barang yang diikat dengan fidusia harus dicantumkan/ disebutkan secara jelas, seperti jenis, jumlah, nilai, nomor & tanggal pemilikan (faktur/kwitansi, perjanjian jual-beli), letak penyimpanan barang, nomor & tanggal akta pengikatan.

7. Berakhirnya Perjanjian Jaminan Fidusia

Fidusia sebagai jaminan utang tidak mungkin sepanjang waktu berjalan terus menerus, akan tetapi suatu saat akan menjadi hapus karena suatu alasan. Dalam

Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Jaminan Fidusia menyebutkan: “jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut: hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia; pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia”.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG CIDERA JANJI DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA

1. Istilah dan Pengertian Cidera Janji

Menurut Subekti dalam Djaja S. Meliala, Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan, yaitu:¹⁸

- a. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian;
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*).

Dalam penjelasan Pasal 21 UU Jaminan Fidusia disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan cidera janji adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya”.

2. Bentuk Bentuk Cidera Janji

Adapun bentuk wanprestasi menurut R. Subekti dalam Johanes Ibrahim terdapat ada empat macam yaitu :¹⁹

¹⁸ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, Hlm.175

¹⁹Johanes Ibrahim, “*Cross Defauld & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*”, Cetakan ke-1, Penerbit refika Aditama, Bandung, 2004, Hlm.55-56.

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

3. Pengaturan Cidera Janji

Dalam UU Jaminan Fidusia belum terdapat pengaturan yang spesifik tentang cidera janji. Hanya saja dalam penjelasan Pasal 21 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan cidera janji adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya”.

Pengaturan cidera janji dalam KUH Perdata terdapat pada Buku III mengenai Perikatan :

- a. Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.
- b. Pasal 1238, yang mengatakan “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

- c. Pasal 1234 Kitab Hukum Perdata, "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" artinya, suatu perikatan atau perjanjian isinya bisa berupa kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu dan mengatakan, untuk tidak melakukan sesuatu".

4. Akibat Hukum Cidera Janji

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah suatu sanksi, terdapat 4 (empat) macam sanksi, yaitu :

- a. Ganti Rugi

Debitur harus membayar ganti rugi sebagai akibat kerugian yang diderita kreditur, seperti yang tersebut dalam Pasal 1243 KUH Perdata "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan".

- b. Pembatalan Perjanjian

Pemutusan perjanjian karena wanprestasi debitur diatur dalam Pasal 1265-1267 KUH Perdata, yaitu terdapat dalam bagian V Bab I buku III KUH Perdata.

c. Peralihan Risiko

Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi sesuatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian, disebutkan dalam Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata, bahwa atas kelalaian dari seseorang debitur maka ia akan dikenai sanksi peralihan risiko.

d. Pembiayaan Ongkos Perkara

Dalam hal debitur yang lalai dan sebagai pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara, seperti yang disebutkan dalam suatu hukum acara pidana maupun acara perdata (Pasal 181 ayat (1) H.I.R.).

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PARATE EKSEKUSI DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA

1. Istilah dan Pengertian Parate Eksekusi

Eksekusi dalam bahasa Inggris disebut *executie* atau *uitvoering* dalam bahasa Belandanya, sedangkan dalam kamus hukum berarti pelaksanaan putusan pengadilan.²⁰ Lebih lanjut Subekti memberikan definisi tentang eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang

²⁰ Yan. Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris. Pramudia Puspa. Hal. 364 dan 843. Bandingkan dengan Henry Campbeel Black M, yang Mengatakan Execution Is a procee in action to carry effect the direction in a decree of judgment. Black law Dictionary, 1979, St. Paul Minn West Publising, Co.

dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.²¹ Tindakan eksekutorial atau lebih dikenal dengan eksekusi pada dasarnya adalah tindakan melaksanakan atau menjalankan keputusan pengadilan. Menurut Pasal 195 HIR, pengertian eksekusi adalah menjalankan putusan hakim oleh pengadilan.²²

Parate eksekusi menurut Subekti adalah menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya, dalam arti tanpa perantara hakim, yang di tunjukan atas suatu barang jaminan untuk selanjutnya menjual sendiri barang tersebut.²³ Pengaturan parate eksekusi telah ada pada saat berlakunya lembaga hipotik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata, yang isinya: “namun diperkenankanlah kepada si berpiutang hipotik pertama untuk, pada waktu diberikannya hipotik dengan tegas minta diperjanjikan bahwa, jika uang pokok tidak dilunasi semestinya, atau jika bunga yang terhutang tidak dibayar, ia secara mutlak akan di kuasakan menjual persil yang diperikatkan dimuka umum, untuk mengambil pelunasan uang pokok, maupun bunga serta biaya, dari pendapatan penjualan itu. Janji tersebut harus dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam Pasal 1211 KUH Perdata. Arti parate eksekusi yang diberikan oleh doktrin adalah kewenangan

²¹ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1997, Hlm. 128

²²Anton Suyatno, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2016, Hlm.54

²³Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate ExecutiepObyek Hak Tanggungan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, Hlm. 4

untuk menjual atas kekuasaan sendiri atau parate eksekusi, diberikan arti, bahwa kalau debitur wanprestasi kreditur bisa melaksanakan eksekusi obyek jaminan, tanpa harus meminta fiat dari ketua pengadilan, tanpa harus mengikuti aturan main dalam hukum acara untuk itu ada aturan mainnya sendiri tidak perlu ada sita terlebih dahulu, tidak perlu melibatkan juru sita dan karenanya prosedurnya lebih mudah dan biaya lebih murah.

2. Parate Eksekusi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia

Eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU Jaminan Fidusia. Parate Eksekusi diatur dalam Pasal 29 ayat (2) dan (3) *jo* Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia.

3. Pelaksanaan Parate Eksekusi

a. Pelelangan Umum.

Undang-Undang Fidusia melindungi hak penerima fidusia untuk menjual benda obyek fidusia atas kekuasaannya sendiri sehingga tidak diperlukan adanya klausul *eigenmachtige verkoop* sebagaimana terdapat dalam eksekusi hak tanggungan. Eksekusi obyek jaminan fidusia dilaksanakan oleh penerima fidusia tanpa intervensi dari Pengadilan Negeri. Penerima Fidusia dapat langsung melakukan penjualan obyek jaminan fidusia. Penjualan tersebut harus dilakukan melalui pelelangan umum oleh kantor lelang/ pejabat lelang. Penerima Fidusia berhak mengambil pelunasan utang

dari hasil penjualan tersebut dengan mengesampingkan kreditur konkuren berdasarkan hak *preference* yang dimilikinya.

b. Penjualan di Bawah Tangan.

Syarat dalam melakukan eksekusi obyek jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan, yaitu :

- 1) Penjualan tersebut harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (pemberi dan penerima fidusia);
- 2) Dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
- 3) Pelaksanaan penjualan hanya dapat dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis kepada pihakpihak yang berkepentingan;
- 4) Diumumkan sedikit-dikitnya melalui 2 (dua) surat kabar setempat.

Dalam melaksanakan eksekusi Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia diwajibkan untuk menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Sebaliknya apabila Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

BAB III METODE

PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁴

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.²⁵

Penentuan jenis penelitian dipandang penting karena ada kaitan erat antara jenis penelitian dengan sistematika dan metode serta analisa data yang harus dilakukan untuk setiap penelitian. Hal demikian perlu dilakukan guna mencapai validitas data yang tinggi, baik data yang dikumpulkan maupun hasil akhir penelitian yang

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1985, Hlm. 6

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hlm. 39

dilakukan. Metode penelitian menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

A. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Sebuah karya ilmiah agar pembahasannya dan hasil penelitiannya tidak menjadi bias maka diperlukan pembatasan. Untuk itu dalam proses pengerjaan skripsi ini, penelitian dibatasi berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini yaitu cedera janji oleh pemberi jaminan fidusia dalam perjanjian fidusia dan pelaksanaan parate eksekusi (eksekusi sendiri) oleh kreditur atas jaminan fidusia debitur yang cedera janji menurut UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.18/PUU-XVII/2019.

B. SUMBER DATA

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.²⁶ Sumber-sumber yang telah ada tersebut diperoleh secara langsung berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

²⁶ Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hlm 58

Bahan hukum primer yaitu berupa produk perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penerbit Cakrawala
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik
- 6) *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Staatblad 1941 Nomor 44.*
- 7) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), Staatblad 1927 No 227.*
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan
- 10) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah literatur yang berhubungan serta memberi penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini seperti buku, jurnal, hasil simposium, artikel maupun internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber hukum tersier adalah bahan hukum yang mungkin dipergunakan dalam mendukung dan memperjelas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. METODE PENGUMPULAN DATA

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research Method*). Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.²⁷ Maka dalam skripsi ini metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan tersier yang relevan dengan penelitian ini.

²⁷ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 111

D. METODE ANALISIS DATA

Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis, diolah kemudian untuk dimanfaatkan untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah serta sumber data yang digunakan, maka data dalam penelitian ini dianalisa dengan analisa data kualitatif.

Analisa data Kualitatif adalah merupakan suatu proses induktif dalam mengorganisir data menjadi beberapa kategori dan mengidentifikasi pola-pola (hubungan) diantara banyak kategori. Analisis data kualitatif adalah proses secara sistematis mencari dan mengolah berbagai data yang bersumber dari wawancara, pengamatan lapangan, dan kajian dokumen (pustaka) untuk menghasilkan suatu laporan temuan penelitian. Analisis data pada penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.